

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia adalah Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Cabang-cabang hukum tersebut dibedakan dalam hukum materiil dan hukum formil. Penegakan hukum materiil, termasuk di dalamnya hukum pidana materiil, diperlukan adanya hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana.¹

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Kita memerlukan sumber daya alam dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan. Lingkungan merupakan semua faktor atau hal yang ada di dalam ruang, baik itu berupa benda atau suatu keadaan dimana manusia ada didalamnya lengkap dengan berbagai perilakunya dan diantara kesemuanya akan terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi didalam suatu lingkungan hidup. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Selain makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tidak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup.²

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

¹R. Soehadi, “*Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*”, Surabaya: APOLLO, 1995, hlm 173

²Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta:Djambatan, 2004), hal. 51-52

Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.³ Untuk keberlangsungan hidupnya, manusia memanfaatkan sumber daya alam demi kebutuhannya. Namun dalam pemanfaatannya terkadang manusia tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan. Sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan penggunaan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan berbagai aspek. Pemanfaatan sumber daya alam selalu disertai oleh terjadinya pencemaran. Hal ini merupakan hukum alam yang bersifat Universal. Negara selalu melakukan pembangunan yang akan menimbulkan perubahan.⁴

Menurut teori kepentingan maka hak lingkungan lahir karena adanya kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat pula. Dengan adanya kepentingan tersebut, manusia menciptakan hak untuk lingkungan agar lingkungan tidak dirusak atau dicemari.⁵ Jika tidak cepat di selesaikan maka akan terjadi permasalahan yang tidak akan terselesaikan yang berdampak pada masyarakat banyak, meskipun telah dilakukan berbagai macam upaya penanggulangan yang menghabiskan dana cukup banyak. Terlebih lagi bahwa anggaran yang di dapatkan berasal dari masyarakat sehingga terjadi kekecewaan terhadap pemerintah.

Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan. Pada dasarnya pengelolaan lingkungan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya;
2. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana;

³https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup/.26maret2020

⁴Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2009, hlm 24.

⁵Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 34.

3. Mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup;
4. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.⁶

Menurut M. Daud Silalahi, menyatakan bahwa : “Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional) sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar dari padanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya”.⁷

Oleh karena itu, tindakan manusia yang merusak ini harus dikendalikan. Salah satu alat pengendaliannya adalah “hukum”, dalam hal ini hukum lingkungan. Dilihat dari dimensi perkembangan umat manusia, gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan akibat tidak ketatnya pengendalian dampak modernisasi yang antara lain, diwarnai oleh proses industrialisasi dan perdagangan. Atas permasalahan tersebut maka dalam melakukan suatu tindakan yang dapat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan diharapkan supaya pimpinan korporasi tidak salah dalam memberikan perintah kepada karyawannya.

Selain itu peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan.⁸

Sesuai dengan pembahasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI ATAS PENGELOLAAN**

⁶Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, Salemba Teknika, 2014. Hlm 16

⁷M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 10.

⁸Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

LIMBAH B3 TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.291.PID.SUS / 2014 / PN.SMG)”

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi masalah

Berdasarkan pasal 59 ayat (4) UU Nomor 32 tahun 2009, Kegiatan Pengelolaan Limbah tanpa adanya izin dari Menteri Lingkungan Hidup merupakan kegiatan ilegal yang menimbulkan kerusakan pada Lingkungan Hidup dan kerugian terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan tempat kegiatan tersebut dilakukan serta tanpa adanya izin Menteri Lingkungan Hidup maka tidak adanya peran dari Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan pengecekan dan pengendalian terhadap kegiatan tersebut.

Dikarenakan PT tersebut mendapat izin dari Badan Lingkungan Hidup Kotamadya Semarang sedangkan berdasarkan pasal 59 ayat (4) UU Nomor 32 tahun 2009 yang berhak mengeluarkan izin tersebut adalah Menteri Lingkungan Hidup.

1.2.2. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk dijadikan fokus pembahasan. Jika dirumuskan dalam suatu kalimat pertanyaan, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan pokok permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana aturan hukum tentang pengelolaan limbah B3 tanpa izin ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas pengelolaan limbah B3 tanpa izin ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Agar penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberikan manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan

penelitian ini merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

1.3.2. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai manfaat dan menghasilkan karya ilmiah yang berguna. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan di bidang ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh Korporasi.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan hukum pidana dan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Peneliti

Bahwa dalam penelitian yang dilakukan peneliti berguna dalam hal melatih, mengasah dan mengembangkan diri peneliti dalam mengkaji tentang tindak pidana yang dilakukan Korporasi atas pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
 - b. Bagi Akademisi

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan akademis pada umumnya dan juga untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum khususnya bidang Ilmu Hukum Pidana.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan masukan bagi penegak hukum dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam menangani masalah pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh Korporasi.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu panduan masyarakat dalam memahami dan mengetahui sanksi atas pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka teoritis

1. Teori *Piercing the Corporate Veil*

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum merupakan subjek hukum. Yang artinya memiliki hak dan kewajiban serta harta kekayaan terpisah dari harta kekayaan pemiliknya. Oleh karena itu, secara hukum, tanggung jawab hukumnya juga terpisah antara tanggung jawab PT dan tanggung jawab pribadi pemilik PT.⁹ Misalnya, jika suatu kegiatan yang dilakukan atas nama PT dan terjadi kerugian pada pihak ketiga, maka pihak ketiga hanya dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada PT (sebatas harta PT saja), tidak termasuk harta pribadi si Pemilik PT.

Namun adanya doktrin pemisahan harta dan tanggung jawab PT dan Pemilik itu tidak mutlak. Dalam hal-hal atau keadaan tertentu pemilik atau organ PT dapat dimintakan pertanggungjawabkan juga sebagai pribadi atau bersama-sama dengan PT untuk mengganti kerugian kepada pihak ketiga meski kegiatan tersebut dilakukan atas nama PT. Inilah yang disebut dengan *Piercing the Corporate Veil*.

⁹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.2.

Secara harafiah, *Piercing the corporate veil* berarti mengoyak/merobek tirai atau kerudung perusahaan. Dalam hal ini tirai yang memisahkan tanggungjawab antara PT dan luar perseroan (bisa organ PT ataupun subjek hukum lainnya) disingkap atau disobek oleh hukum. Dengan kata lain *Piercing the corporate veil* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggungjawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum) tanpa melihat fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh/atas nama perusahaan pelaku tersebut.

2. Teori *Strict Liability*

Prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability or liability without fault) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolut liability*” atau “*Strict Liability*”. Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak. Ungkapan atau frase “*absolute liability*” digunakan untuk pertama kali oleh John Salmon dalam bukunya yang berjudul *The Law of Tort* pada tahun 1907, sedangkan ungkapan *Strict Liability* dikemukakan oleh W.H. Winfield pada tahun 1926 dalam sebuah artikel yang berjudul *The Myth of Absolute Liability*.¹⁰

Strict Liability istilah Inggris “strict”, secara harafiah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi: “Tegas, Tepat, Teliti, Keras” (dengan memperbandingkan di terjemahkan ke dalam bahasa Belanda menjadi “strikt; stipt; nauwgezet; streng”). Dengan demikian, secara harafiah istilah *Strict Liability* itu diterjemahkan menjadi, tanggung jawab secara tegas; tanggung jawab secara tepat; tanggung jawab secara teliti; dan tanggung jawab secara keras. “Mutlak” merupakan terjemahan tepat dari kata “Absolute” maka

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Prenada Media, 2010, Hlm. 111-113

sebaiknya istilah strict diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara harafiah menjadi “Tegas, Tepat, Teliti, Keras”. Akan tetapi, apabila arti terjemahan dalam bahasa Indonesia tersebut disalin secara kaku menjadi: “tanggung jawab secara tegas, tepat, teliti, dan keras” maka terjemahannya terasa kurang “pas” walaupun lebih mengena secara harfiah.¹¹

3. Teori *Vicarious Liability*

Vicarious liability menurut Barda Nawawi Arief diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).¹²

Vicarious liability merupakan ajaran yang berasal dari hukum perdata dalam Common Law system, yaitu *doctrine of respondeat superior* dimana dalam hubungan karyawan dengan majikan atau antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa berlaku *adagium qui facit per alium facit per se* yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh ia sendiri. Dalam hal ini majikan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya sepanjang kesalahan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjaannya.¹³ Majikan dianggap harus bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh karyawan dalam rangka pekerjaannya karena majikan dianggap dapat melakukan tindakan pencegahan atau preventif agar karyawan tersebut tidak melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.¹⁴

¹¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm.61.

¹² Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2006, hlm. 151

¹³ Sutan Rehmi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Grafiti Press, 2006, hlm. 84

¹⁴ *Loc.cit.*

1.4.2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Hukum Pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.¹⁵
2. Korporasi adalah badan usaha yang sah; badan hukum; perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.¹⁶
3. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (*black water*), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (*grey water*).¹⁷
4. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus.¹⁸
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi)*, Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm 17

¹⁶ <https://kbbi.web.id/korporasi/>.30maret2020


¹⁷Bergerak Bersama Dengan Strategi Sanitasi Kota. Diterbitkan oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi: BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, dan Kementrian Negara Lingkungan Hidup. 2008. Hal 3

¹⁸ [https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_Berbahaya_dan_Beracun_\(B3\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_Berbahaya_dan_Beracun_(B3)).30maret2020

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁹

6. Kolektif adalah sekumpulan pribadi yang bekerja sama untuk tujuan tertentu tanpa adanya hierarki di dalamnya. Sebuah kolektif bisa merupakan kelompok yang besar ataupun kecil, berjalan dalam waktu yang singkat ataupun lama, dengan keanggotaannya yang bersifat sukarela.

1.4.3. Kerangka pemikiran



¹⁹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (1).

1.5. Sistematika Penulisan

Bahwa pada penulisan skripsi kali ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang membahas mengenai :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pengertian - pengertian umum dan serta pokok bahasan lainnya. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang menjabarkan mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berupa analisis kasus serta analisis penulis.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada karya tulis ini.